

**ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN
AGAMA BANTUL TENTANG ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

AKHMAD FAISAL AMIN

12350069

PEMBIMBING :

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Isbat nikah adalah sebuah proses penetapan pernikahan pasangan suami istri di Pengadilan Agama yang sebelumnya telah melakukan pernikahan akan tetapi tidak memiliki akta nikah atau hilang. Tujuan isbat nikah adalah untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti otentik yang diakui oleh Negara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 1. Sehingga apabila ada pasangan suami istri sudah melakukan pernikahan akan tetapi belum memil buku Akta Nikah, maka ia berhak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4). Akan tetapi apabila dicermati, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada beberapa pasal mengenai isbat nikah yang multi tafsir, sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, penyusun berusaha memaparkan rukun dan syarat isbat nikah, bagaimana Hakim dalam menangani kasus isbat nikah dan memaparkan isbat nikah menurut pandangan Haki-Hakim Pengadilan Agama Bantul. Dalm tuulisan ini juga menjelaskan posisi pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 dan membahas pasal 7 ayat (3) yang spesifik membahas mengenai orang-orang yang boleh mengajukan isbat nikah. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitik, data diperoleh melalui wawancara, penulis mewawancarai Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah direkomendasi oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, pendekatan yang dipakai adalah normatif-yuridis yaitu berlandasan pada norma hukum islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun analisis data penyusun menggunakan analisis data secara *kualitatif* yaitu apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis. Adapun metode penarikan kesimpulan dengan metode *deduktif*.

Hasil penelitian adalah bahwa Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan adalah sah walaupun tidak memiliki Akta Nikah, sehingga orang yang melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak mendaftarkan perkaawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sah dan dapat mengajukan isbat nikahkan di Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah solusi bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah. Karena bukti nikah yang diakui oleh Negara adalah Akta Nikah. Akan tetapi walaupun demikian, Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul memberikan anjuran kepada setiap masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena dalam Undang-Undang No. 1 Taun 1974 pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/118/2016

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANTUL TENTANG ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKHMAD FAISAL AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 12350069
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 30 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

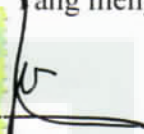
Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 8 Jumadistani 1438 H
24 Maret 2016 M



Yang menyatakan


Akhmad Faisal Amin
NIM. 12350069

MOTTO

“Man Jadda Wa Jada”

Barangsiapa yang bersungguh - sungguh akan
mendapatkannya

**“Jangan tunda sampai besok apa yang bisa engkau
kerjakan hari ini”**

PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada
kedua orang tua (Bapak Sugeng dan Ibu Khayatun)...*

Adik-adikku...

The big family...

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta...

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Puji syukur alhamdulillah senantiasa terucapkan kepada ALLAH SWT. Yang telah memberikan kepada penulis kesehatan baik sehat jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANUL TENTANG ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI”. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat yang tak akan padam cahaya ilmunya menerangi alam. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.
6. Ayahanda Sugeng dan Ibunda Khayatun, yang sabar dalam membesarkan penulis. Adik-adikku tersayang (Lutfi, Naeli, Tiara) yang setiap kali pulang kerumah selalu menanyakan kapan lulus, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
7. Trimakasih saya ucapkan kepada keluarga besar dari jalur bapak dan ibu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, Lik Mohammad, Lik Wahid, Mas Ali dan Lik Mulyanah "*aja kesuen lik, ning ingsoor ws pada ngenteni*".

8. Abah Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Baroka Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien yang tiada henti-hentinya menasehati penulis.
9. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien Yogyakarta, yang telah menemani penulis sejak pertama di Yogyakarta hingga. Terimakasih atas *gojlogan-gojlogan* anehnya yang selalu membuat penulis tersenyum.
10. Sahabat seperjuangan Al-ahwal Asy-Syakhsiyyah 2012 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini;
11. Sahabat-sahabat Organisasi (HMI MPO, IPNU-IPPNU Kota Yogyakarta) yang telah memberikan motivasi belajar kepada penulis. Terimakasih atas ilmu dan diskusi-diskusinya;
12. Teman-teman Organda KAMASITA (Mas Fajar, Iqbal, Heri, Gozali, Afifi, Mbak Mumtazah, Anggi dll) semuanya. "*matur nuwun sampun dados keluarga ingkang sae, aja kelalen neng umah tetep dilanjut kekeluargaane*";
13. Sahabat-sahabat seperjuangan MATRIK 12 terimakasih udah menemani penulis selama menjadi mahasiswa. Teman-teman bermain di rumah yang selalu menemani penulis sejak kecil (mas arif, imam, hamdan syahidin, dll), buat Umu, Liya, dek Alisya "*makasih gih*".
14. Teman-teman pemuda pemudi seperjuangan ASSALAM 06 "*muga-mugaha pengajiane bisa berjalan terus ya*"

15. Teman-teman pendakian (Busyir, Heri, Fahril, Bang Roy, Syafik, Alif, Ova, Asep, dll yang tidak penulis sebutkan "*kapan ki ndaki neh*", dan temen-temen Badminton baik yang menangan atau yang kalah *"terimakasih semuanya"*.
16. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

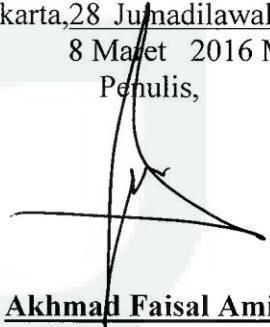
Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 28 Jumadilawal 1438 H

8 Maret 2016 M

Penulis,



Akhmad Faisal Amin
NIM. 12350069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : ISBAT NIKAH DAN HAL-HAL YANG TERKAIT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	23
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	26
1. Menurut Fikih.....	27
2. Menurut Hukum Positif.....	32
C. Isbat Nikah	38
1. Pengertian Isbat Nikah	38
2. Manfaat Isbat Nikah.....	39
3. Dasar Hukum Isbat Nikah.....	41
D. Nikah Sirri.....	46

BAB III : PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI

A. Biografi Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul	49
B. Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul Terhadap Isbat Nikah dan Nikah Sirri	54

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI

A. Analisis Secara Normatif Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	69
--	----

B. Analisis Secara Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul.....	77
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	I
Terjemahan.....	II
Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul	V
Biografi	VII
Surat Izin Penelitian	XIV
Surat Bukti Wawancara.....	XVII
Foto-Foto Penulis Bersama Hakim Pengadilan Agama Bantul	XXV
Curriculum Vitae.....	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran serta orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh orang lain, mempunyai keinginan berhubungan (berinteraksi) dengan orang lain atau bersosial. Dalam kehidupannya manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan biologis. Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk di bumi berpasang-pasangan.

Dalam dunia Islam pemenuhan biologis pada diri manusia harus melewati beberapa tahap. Manusia tidak bisa melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan seenaknya, karena dalam Islam ada unsur ibadah dalam pemenuhan kebutuhan biologis yaitu dengan melaksanakan perkawinan antara pria dengan wanita.¹ Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Adapun nikah secara syar'i adalah akad yang membolehkan hubungan

¹Lihat manfaat dari pernikahan. Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 24.

²*Ibid.*, hlm 18.

intim dengan menggunakan kata “menikahkan”, “mengawinkan” atau terjemahan keduanya.³

Perkawinan adalah hubungan yang paling sempurna dalam kehidupan bersama. Tanpa adanya perkawinan hidup bersama hanya akan membuahkan kesenangan belaka tanpa mendapat kebahagiaan yang abadi. Allah SWT. berfirman:

و من آيته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة قلبي ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Selain sebagai bentuk ibadah kepada tuhan, perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang pokok dan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu al-Qur'an menyebutkan bahwa hubungan suami istri adalah sebuah hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh / teguh / kuat (ميثاق غليظ).⁵

Khoiruddin Nasution Menyebutkan bahwa tujuan, manfaat atau hikmah dari pernikahan dilihat dari nash (hadist) minimal ada lima tujuan umum perkawinan, yakni (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 449.

⁴Ar-Rūm (30) : 21

⁵ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005), hlm. 24.

saying (*sakīnah, mawadah wa rahmah*), sebagai tujuan utama dari perkawinan, (2) tujuan reproduksi (penerusan generasi), (3) pemenuhan kebutuhan biologis, (4) menjaga kehormatan, (5) ibadah.⁶

Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur hukum perkawinan, mayoritas masyarakat muslim Indonesia adalah penganut madzhab. Salah satu madzhab yang paling banyak pengikutnya di Indonesia adalah madzhab as-Syâfi'i. sehingga ketika melaksanakan pernikahan mereka akan mengikuti ajaran madzhab tersebut. Dari tiap-tiap ajaran madzhab tersebut memiliki ajaran-ajaran fikih yang berbeda-beda, begitu juga dengan rukun dan syarat perkawinan. Seperti contoh syarat dan rukun ajaran ulama as-syafi'i yaitu shighat, calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan wali⁷. Sedangkan ulama mâlikîyah mengatakan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah suami, istri, wali, mahar dan shigat (ijab dan Kabul).

Saat ini Negara Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan yang dilakukan di luar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum,⁸ untuk lebih memperketat berjalannya Pasal 2 ayat (2)

⁶*Ibid.*, hlm. 38.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, jld-2, hlm. 453.

⁸ KHI Pasal 6 ayat (2), “ perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatab hukum”.

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁹

Demikian diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini karena manusia sebagai saksi tidak bisa lagi diandalkan, selain karena manusia bisa lupa, manusia juga akan mengalami yang namanya kematian, sehingga untuk menghindari terjadinya kerancauan maka di dibutuhkanlah sebuah alat untuk membuktikan terjadinya sebuah ikatan perkawinan yang tidak mudah hilang dalam perkembangan zaman yang dalam hal ini dibuktikan dengan Akta Nikah.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain: (1) memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun istri, (2) memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, (3) mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, (3) mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Suasta, (5) mengurus warisan.¹⁰

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, tujuan pencatatan perkawinan yang dilakukan di hadapan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan.¹¹ Akan tetapi tujuan pencatatan

⁹Pada KHI pasal 7 ayat (1), “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

¹⁰Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, esai PDF.

¹¹ KHI Pasal 5 ayat (1), “Agar terjadi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.

perkawinan tidak berhenti disitu, karena muncul pro dan kontra mengenai fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan.¹²

Akan tetapi dalam kenyataan dimasyarakat, tidak semua masyarakat mematuhi Undang-undang yang berlaku, masyarakat masih banyak melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah atau dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Saat ini pelaku nikah sirri bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan kecil, akan tetapi juga dilakukan oleh masyarakat lapisan menengah keatas. Seperti pernikahan yang dilakukan oleh Angel Elga dengan penyanyi dangdut H. Rhoma Irama, Aida Saskia dengan almarhum KH.Zainuddin MZ, Macicha Mochtar dengan Moerdiono, Menteri yang menjabat sebagai Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, Bupati Garut Aceng Fikri yang melakukana nikah sirri kilat,¹³ Syekh Puji, Farhat Abbas dan lain-lain.

Dari beberapa kasus nikah sirri di atas tidak saja berhenti dengan begitu saja, akan tetapi dari kegiatan nikah sirri itu menimbulkan beberapa problematika yang sangat serius. Seperti kasus Macicha Mochtar yang mencari pengakuan atas anaknya dari hubungannya dengan Moerdiono yang akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Februari 2012 mengabulkan permohonannya, jum'at (17/02). Bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan syarat adanya hubungan darah antara anak dan ayah

¹² Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status perempuan Dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 353.

¹³ Bupati Aceng Langgar Sumpah <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/384772-ma--bupati-aceng-langgar-sumpah-jabatan> 22 nov 2015/ 13:17

biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi, atau dibuktikan yang diatur Undang-Undang.¹⁴

Dalam masalah pencatatan perkawinan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun dalam pasal 7 ayat (3) berbunyi:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”¹⁵

Apabila dilihat dalam KHI Pasal 7 ayat (3) sendiri memiliki kelemahan dalam mempertegas pencatatan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 7 KHI berbunyi pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Pengadilan Agama, sehingga bisa dilihat bahwa tujuan dari diadakannya pasal mengenai isbat nikah adalah untuk mengisbat nikahkan orang yang menikah sebelum berlakunya

¹⁴Dodi “Ayah Biologis Wajib Bertanggung Jawab!”, *Majalah Konstitusi*, Edisi Februari 2012. hlm.6. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> 22 Nov 2015/ 13:17

¹⁵ KHI Pasal 7

UU No. 1 Tahun 1974. Sehingga menurut KHI Pasal 7 ayat (3) Huruf D pengajuan itsbat nikah yang pernikahannya dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 adalah tidak bisa diproses di pengadilan.

Akan tetapi, dalam huruf selanjutnya yaitu bunyi KHI Pasal 7 ayat (3) huruf E¹⁶ adalah pasal yang bisa dijadikan dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama baik pernikahan sirri itu dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maupun pernikahan sirri yang dilaksanakan pasca diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan sesuai dengan hukum Islam.¹⁷ Sehingga dengan melihat isi KHI Pasal 7 ayat (3) huruf E akan menimbulkan sebuah permasalahan di masyarakat, dimana ada kemungkinan besar masyarakat akan meremehkan bunyi Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974. Karena adanya peluang bagi pelaku nikah sirri membawadampak permasalahan dari nikah sirri ke jalur hukum.

Melihat kompleksitas yang ditimpulkan dari adanya undang-undang mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah, penulis tertarik untuk meneliti isbat nikah dan nikah sirri yang ditimbulkan dari adanya undang-undang mengenai pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut pandang Hakim Pengadilan Agama yang sekaligus sebagai salah satu penegak undang-undang di Indonesia. Berawal dari titik pokok permasalahan di atas penyusun tertarik untuk

¹⁶ KHI Pasal 7 ayat (3) huruf E “ Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

¹⁷ KHI Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengangkat bahan penelitian yang berjudul :Analisis Terhadap Pandangan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul Tentang Isbat Nikah Dan Nikah Sirri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai isbat nikah dan nikah sirri?
2. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai isbat nikah dan nikah sirri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap Isbat Nikah dan Nikah Sirri.
2. Menjelaskan dari tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai Isbat Nikah dan Nikah Sirri.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai isbat nikah.

2. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai urgensi isbat nikah dalam memberantas nikah sirri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Telaah pustaka bertujuan untuk menguji keabsahan suatu penelitian, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa permasalahan yang dibahas di skripsi sudah ada yang meneliti sebelumnya.

Pertama “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, dalam skripsi ini dibahas tentang prosedur, praktek, dasar huku, pertimbangan hakim, tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis lebih menjelaskan secara global mengenai isbat nikah dan urgensi isbat nikah menurut pandangan hakim.

Kedua “Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah”, dalam skripsi ini dibahas mengenai analisis secara yuridis dan normatif terhadap pandangan kyai-kyai Nahdlatu

¹⁸ Ayu Ambarwati, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013”, *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Ulama Kabupaten Sleman mengenai isbat nikah.¹⁹ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis objek orang yang diwawancarai dan didalam skripsi penulis dibahas mengenai nikah sirri.

Ketiga “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA.WT.)”, dalam skripsi ini dibahas mengenai pertimbangan hakim dan tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim mengenai Putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA. WT.²⁰ Perbedaan dengan skripsi penulis adalah di dalam skripsi penulis lebih membahas mengenai isbat nikah dan nikah sirri secara umum dengan mewawancarai hakim Pengadilan Agama, tidak membahas mengenai studi putusan dari Pengadilan Agama.

Keempat “ Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)” dalam skripsi ini dibahas mengenai praktik, landasan hukum dan dampak dari diadakannya itsbat nikah.²¹ Perbedaan

¹⁹Siti Musyarofah “Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah”, *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²⁰Akhmad Adib Stiawan ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor : 0033/PDT.P/2012/PA. WT.)”, *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

²¹Maman Badruzzaman” Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”, *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis menjelaskan mengenai isbat nikah dan nikah sirri secara global dengan pandangan hakim Pengadilan Agama, tidak membahas mengenai dampak isbat nikah masal dengan menganalisis data.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²² Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.²³

Perkawinan memiliki beberapa aspek antara lain aspek hukum, sosial dan agama.²⁴ Aspek hukum tercermin bahwa perkawinan adalah suatu “perjanjian”. Sehingga sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: (a) tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, (b) ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan, dan (c) ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing. Dalam kata “perjanjian” juga mengandung unsur kesengajaan, sehingga penyelenggaraan perkawinan harus diketahui masyarakat luas.

²²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1...* hlm 18.

²³Slamet Abidin Aminuddini “*Fiqh Munakahat*” (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

²⁴Hasan Saleh, Zubair dkk, “*Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 298-299.

Aspek sosial dalam perkawinan tercermin pada anggapan bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan berarti orang tersebut telah dewasa dan siap hidup mandiri, sehingga kedudukannya dimasyarakat dihargai sepenuhnya. Adapun aspek agama dari perkawinan adalah perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Sehingga menurut agama islam perkawinan adalah sebuah ibadah.

Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.²⁵

Dalam masalah pencatatan perkawinan tidak ada nash dalam kitab al-Qur'an dan as-Sunah yang secara tegas memerintahkan pencatata perkawinan. Akan tetapi ada sejumlah nash yang memerintahkan pemberitahuan peristiwa pernikahan kepada masyarakat. Nash dimaksud antara lain:

²⁵<http://konsultasi-hukum-online.com> / 2013/ 05/ kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ 16 okt 2015 14:36

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة²⁶

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: نا أبو بلال الأشعري، قال: نا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نكاح إلا بولي، وشهود". لم يقل في حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: وشهود إلا أبو بلال الأشعري، عن قيس أبي موسى²⁷

Walaupun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan tentang pencatatan nikah namun dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai pentingnya pencatatan dalam hal transaksi.

يأيها الذين آمنوا إذا تد اينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya pencatatan dalam masalah hutang piutang. Sehinggaapabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung dan sakral

²⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *al-Sunan al-Tirmidzī*, Bab *Mā Jā'a Fī I'lān al-Nikāh*, No. 1009, Juz 4, hlm. 268. CD Maktabah Syamilah versi 3.44.

²⁷ Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Lakhmiy al-Thabrani, *al-Mu'jām al-Kabīr*, Bab *Qī'ah min al-Mafqūd*, No. 1634, juz 20, hlm. 192. Maktabah Syamilah versi 3.44.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 282.

lebih utama lagi untuk dicatatkan,²⁹ artinya transaksi yang penting itu selain ada saksi haruslah adanya bukti berupa pencatatan.³⁰

Selain itu ada beberapa kegiatan dalam perkawinan yang menunjukkan adanya keharusan pernikahan itu diketahui oleh masyarakat sekitar, seperti *walimatul ursy* yang salah satu tujuan diadakannya adalah sebagai tanda resmi adanya akad nikah.³¹

Hukum fikih bersifat dinamis sesuai dengan tuntutan sosiologi, perubahan *ratio-legis* (*'illatulhukmi*), dan pertimbangan kemaslahatan. Pada era kenabian dan ulama madzhab keabsahan pernikahan cukup dengan adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Namun, seiring perkembangan zaman dan merebaknya krisis moral di masyarakat yang antara lain ditandai dengan banyaknya penyelewengan praktek pernikahan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan perkawinan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melindungi hak dan kewajiban kedua mempelai serta anak.³² Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi

²⁹Wawan Gunawan Abdul Wahid, "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah : Analisis Maqashis asy-Syariah" *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* (Yogyakarta : PWS UIN Sunan Kaalijaga,2013),hlm. 225.

³⁰ Ayu Ambarwati, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif",.Hlm 14.

³¹ Slamet Abidin Aminuddiní, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 156.

³² Irwan Masduki, "Nikah Sirri dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahsul Masail PWNU Yogyakarta" *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga,2013),hlm. 191.

الضرر يزال³³

Kaidah fiqhiyahnya ialah jika ada dua bahaya berkumpul, maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan yang bahayanya lebih ringan :

إذا تعارض مفسدتان رو عي أعظمهما ضررا بارتكابأخفهما³⁴

Selain berlandasan dengan kaidah fiqhiyah, pencatatan perkawinan juga tidak bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.³⁵

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.³⁶

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum, Syekh Jaad al-Haq

³³Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, *Asybah wan-Nazair*, cet. Pertama (Beirut: Darur Kitab Al-ilmiyah,1983),hlm.154

³⁴ *Ibid.*,hlm. 87

³⁵ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al syatibi*, cet.pertama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), hlm 71.

³⁶Wawan Gunawan Abdul Wahid,“Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid...hlm. 225.

Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

1. Peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih.
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.³⁷

Indonesia mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan pertama diatur dalam UU No. 22/1964 yang kemudian diperkuat dengan munculnya UU No. 1/1974 yang berlaku secara nasional.

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

Pasal 6

³⁷Kaidah Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/> 16 okt 2015 14:36

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5³⁸, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawas Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁹

Tujuan dari diadakannya isbat nikah adalah sama dengan pencatatan perkawinan, yaitu agar perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum dimata negara, selain juga karena urusan administrasi. Walaupun dalam KHI ada beberapa alasan agar pengajuan isbat nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan dicatatkan karena dampak dari pernikahan sangatlah banyak dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan antara lain: (1) memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan perkawinan bagi suami maupun

³⁸Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

istri, (2) memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, (3) mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, (3) mengurus tunjangan keluarga bagi PNS, TNI/POLRI, BUMN/BUMD dan Karyawan Suasta, (5) mengurus warisan.⁴⁰

Sehingga dengan adanya Undang-undang yang mengatur pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan tujuan dan falsafah Negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Salah satu qaidah fikhiyah mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة⁴¹

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus ada metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajari sebagai

⁴⁰Wahyu Ernaningsih, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, esai PDF.

⁴¹Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, *Asybah wan-Nazair*...hlm.220.

suatu kasus.⁴² Dalam penelitian ini penyusun melakukan penelitian dengan metode wawancara secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan isbat nikah dalam pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendapatkan informasi yang berkaitan dengan isbat nikah pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan cara mencari dan mengumpulkan data. Adapun pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

a) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara (percakapan dengan maksud tertentu),⁴³ pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden terlebih dahulu disusun serapi mungkin. Selain itu penyusun juga menggunakan wawancara bebas yang bertujuan untuk memberikan kebebasan berpendapat kepada narasumber mengenai hal-hal yang berhubungan dengan

⁴² H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 72.

⁴³ Lex J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 186.

isbat nikah. Narasumber yang diwawancarai adalah hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada awalnya peneliti akan mewawancarai semua hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantu, akan tetapi karena ada alasan tertentu yang tidak bisa disebutkan, Kepala Pengadilan Agama Bantul hanya memberikan ijin kepada penulis untuk mewawancarai enam Hakim Pengadilan Agama Bantul sekaligus sebagai perwakilan dari hakim-hakim yang lain, sehingga peneliti hanya mewawancarai enam hakim yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul.

b) Dokumentasi

Penyusun menggunakan data wawancara sebagai bukti yang otentik dan mengambil catatan-catatan yang bersangkutan dengan objek penelitian di lapangan. Penyusun mengambil Hakim Pengadilan Agama Bantul.

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan *normative-yuridis* untuk mendapatkan kebenaran. Normatif adalah pendekatan yang didasarkan hukum islam, sedangkan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

5. Analisis Data

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan analisis data secara *kualitatif*, yaitu apabila data sudah terkumpul kemudian disusun,

melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.⁴⁴ Sedangkan metode penarikan kesimpulannya menggunakan metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Penalaran (pola pikir) yang digunakan adalah secara *induktif*, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih terarah dan terperinci penyusun mengambil lima bab dalam penyusunan ini. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Bab satu berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan latar belakang yang berisi ide awal bagi penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistem pembagasan.

Bab dua berisikan beberapa sub bab tentang dasar hukum perkawinan yang didalamnya meliputi syarat dan rukun perkawinan menurut (UUP, KHI dan Fikih), kemudian dilanjutkan mengenai pengertian pencatatan perkawinan, pengertian isbat nikah, dasar hukum dan manfaat dari dilakukannya isbat nikah menurut hukum positif (Undang-undang perkawinan dan KHI).

⁴⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1980), hlm. 188.

Bab tiga membahas tentang sejarah Pengadilan Agama Bantul, biografi dan pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai isbat nikah.

Bab empat terdiri dari dua sub bab. Bab pertama mengenai Analisis yuridis pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang isbat nikah. Sub bab kedua mengenai Analisis normatif terhadap pandangan Hakim-hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai isbat nikah.

Bab lima berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang Isbat Nikah dan Nikah Sirri :
 - a. Hakim sepakat bahwa isbat nikah adalah menikah ulangan (menetapkan) perkawinan sah yang telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam akan tetapi tidak memiliki akta nikah atau akta nikah hilang,
 - b. Hakim sepakat dengan pentingnya isbat nikah atau pencatatan perkawinan. Hakim memiliki alasan karena pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
 - c. Hakim sepakat bahwa nikah sirri itu harus dihindari, karena dapat menimbulkan kemadlaratan.
2. Analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang isbat nikah dan Nikah Sirri :
 - a. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Bantul setuju dengan adanya isbat nikah atau pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan perkawinan akan menghilangkan kemadharatan yang timbulkan oleh nikah sirri sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال¹

Hakim sepakat bahwa sebagai warga Negara kita harus patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana firmaan Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... الخ²

Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan adalah bentuk pembaharuan peraturan perkawinan yang sebelumnya tidak ada aturan pencatatan perkawinan.

- b. Hakim Pengadilan Agama Bantul sepakat dengan pentingnya isbat nikah atau pencatatan perkawinan, hal ini karena dengan adanya isbat nikah atau pencatatan perkawinan negara bisa mengontrol sah tidaknya suatu perkawinan dan melindungi kewajiban dan hak masing-masing anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) poin c “Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

¹ Jalaluddin Abdurahman As-suyuti, *Asybah wan-Nazāir*...hlm.154..

² Q.S.an-Nisā’ (4): 59

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memutuskan kasusu isbat nikah, karena tidak mustahil terjadi manipulasi demi dikabulkannya isbat nikah,
2. Sudah seharusnya ada sosialisasi dari pihak yang berwajib mengenai Undang-undang perkawinan kepada masyarakat,
3. Harus adanya kerjasama antara Kantor Urusan Agama dengan tokoh agama agar tokoh agama bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, memberikan nasehat kepada masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan agar segera mengajukan isbat nikah.
4. Untuk kedepannya semoga masyarakat Bantul sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi nikah dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, Tafsir dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemah Kementrian Agama RI, Bandung: Syaamil quran, 2012.

Al-'uṣay'min, Muhammad ibn Ṣālih ibn Muhammad, "Syarah Riyādu Ṣālihin", Riyād: Dārul waṭni Linasyri. 2014.

Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Sunan al-Tirmidzi*, CD Maktabah Syamilah versi 3.44.

B. Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Ambarwati, Ayu "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013", Yogyakarta: *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

As-suyuti, Jalaluddin Abdurahman, *Asybah wan-Nazāir*, Beirut: Darur Kitab Al-ilmiyah, 1983.

Badruzzaman, Maman, "Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)", *Skripsi* tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al syatibi* cet. pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Dahlan Tamir, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet. Ke-1 Malang: UIN –Maliki Press. TTT.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Masduki, Irwan, "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahsul Masail PWNNU Yogyakarta", *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.

Musyarofah, Siti, "Analisis Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Tentang Isbat Nikah", *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Muslim Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status perempuan Dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.

- Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim . Kontemporer Edisi Revisi*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2005
- Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta – .Laiden : inis, 2002
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Rizani, Rasyid. Kaidah Fiqh tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidahfiqhiyyahtentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-danperceraian-dipengadilanagama/16-okt-2015-14:36>
- Saleh, Hasan, Zubair dkk, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Asy-syafii, Sayid Abi Bakar Al-ahdâli Al-yaman, *Al-faraid Al-bahiyyah Fi Al-Qawâid Al-fiqhiyyah*, Kediri : Madrasah Hidayatul mubtadi'ien lirboyo. TTT
- Stiawan, Akhmad Adib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor: 0033/PDT.P/2012/PA. WT.)”, *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Thalib, Sayuti, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*”, Jakarta: UI-PRESS, 2009.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, “Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Itsbat Nikah : Analisis Maqashis asy-Syariah” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*”, Yogyakarta : PWS UIN Sunan Kaalijaga, 2013.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, jilid-2, Jakarta: Almahira, 2010.
- C. Kelompok Undang-undang
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 48 Tahun 2009

D. Kelompok Buku Umum

Dodi “Ayah Biologis Wajib Bertanggung Jawab!”, *Majalah Konstitusi*, Edisi Februari 2012.hlm.6. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> 22 Nov 2015/ 13:17

Ernaningsih, Wahyu, *Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, esai PDF*.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1980. <http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296294ba7fe5f505b333abcda28d48471d8a> 22 nov 2015/ 13:15

Moeloeong, Lex J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Munawwir , Ahmad Warsono, *Al-Munawwir Kamus arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan al-Munawwir: 1948.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Sudarsono , *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, TTT),

Syahuri, Tahufiqurrahman, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukan Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan Hakim mengenai pencatatan perkawinan?
2. Dimana posisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam mengatur pencatatan perkawinan?
3. Bagaimana pandangan Hakim mengenai isbat nikah?
4. Bagaimana pandangan hakim mengenai KHI dalam pasal 7 mengenai isbat nikah?
5. Masih relefankah isbat nikah dilakukan pada saat ini?

LAMPIRAN: 2

TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemah
			BAB I
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
2	13	27	Diceritakan dari Ahmad bin Muni diceritakan dari Yazid bin Harun, telah memberikan kabar Isa bin Maymun al-Ansari dari Kasim bin Muhammad dari aisyah Rasulullah SAW berkata “sebarlanlah erita pernikahan jadikanlah dimasjid dan pukul gendang” Abu Isa mengatakan dalam bab ini hadis ini adalah garib hasan dan Isa bin Maymun al-Ansari menganggap dilaif dan Isa bin Maymun al-Ansari yangmeriwayatkan dari Abi Najah al-Tafsir menganggap hadis ini adalah siqah
3	13	28	“ tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Dalam hadis Abi Ishaq dari Burdah dari Musa tidak mengucapkan dan saksi kecuali Abu Bilal al-Asy’ari dari Qays Abi Musa
4	13	29	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
5	15	34	Kemaudaratan harus dihilangkan
6	15	35	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
7	18	42	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan mereka
			BAB II
8	23	3	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan saying. Sungguh,

			pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
9	24	4	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.
10	24	6	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui.
11	28	14	Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadis sahih menurut Ibin al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Habbab, sebagian menilai hadis mursal.
			BAB IV
12	69	1	Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
13	69	2	Kemaudaratan harus dihilangkan
14	70	3	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
15	70	4	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
16	71	5	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
17	71	6	Kemaudaratan harus dihilangkan
18	71	7	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
19	72	8	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
20	72	9	Kemaudaratan harus dihilangkan
21	72	10	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus

			didasarkan kepada kemaslahatan mereka
22	73	11	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
23	73	12	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
24	74	13	Kemaudaratan harus dihilangkan
25	74	14	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
26	74	15	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan mereka
27	75	16	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
28	75	17	Kemaudaratan harus dihilangkan
29	75	18	Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil
30	76	19	Kemaudaratan harus dihilangkan
31	76	20	Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan mereka
33	77	21	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
			BAB V
34	92	1	Kemaudaratan harus dihilangkan
35	92	2	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan <i>Ulil Amri</i> (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Lampiran 3

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRRI

1. Analisis secara normatif

No	Nama Hakim	Pendapat Hakim	Normatif
1	1. Drs. H. Abd. Rasyid. A., M.H	pencatatan perkawinan sangat penting, karena dengan adanya pencatatan perkawinan bisa melindungi hak dan kewajiban antar suami dan istri.	• الضرر يزال
2	Drs. Akhbarudin, MSI	Adanya isbat nikah adalah untuk menghilangkan kemadlaratan	• إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
3	2. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.	Pencatatan perkawinan adalah kehaursan, karena Undang-Undang mengatur dengan demikian	• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... الخ
4	Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, M.S.I	Pencatatan perkawinan dan isbat nikah adalah untuk menghilangkan kemadlaratan	• الضرر يزال
5	3. Dra. Rosmaliah, S.H., MSI	Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan kemadlaratan, sehingga Undang-Undang mengatur pencatatan perkawinan	• الضرر يزال
6	4. Dra. Marfu'ah	Jika patuh terhadap Undang-Undang akan menghasilkan dampak yang positif	• تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

2. Analisi Yuridis

No	Nama Hakim	Pendapat Hakim	Yuridis
1	1. Drs. H. Abd. Rasyid. A., M.H	Dengan adanya pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut akan diakui oleh negara	Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)
2	2. Drs. Akhbarudin, MSI	Orang yang melakukan nikah sirri bisa mengajukan isbat nikah	pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
3	3. Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.	Perkawinan sudah sah jika dilakukan menurut perturan agama masing-masing, akan tetapi sebagai warga Indonesia harus mencatatkan perkawinan di KUA	pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
4	4. Yuniati Faizah, S.Ag, S.H, M.S.I	Sesuatu yang sakral harus dilakukan dengan sakral pula dan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga pencatatan perkawinan itu adalah keharusan	pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5	5. Dra. Rosmaliah, S.H., MSI	Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut aturan masing-masing agama, akan tetapi warga Indonesia harus mencatatkan perkawinannya di KUA, dan apabila tidak mencatatkannya maka dapat mengajukan isbat nikah	pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
6	6. Dra. Marfu'ah	Perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan apabila tidak dicatatkan dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama	pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Abū Ḥanīfah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

2. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

3. Imām Syāfi'ī

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'ī yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī dalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun

kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

5. Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ibnu Hajar al-'Asqalani (773 H/1372 M - 852 H/1449 M) adalah seorang ahli hadits dari mazhab Syafi'i yang terkemuka. Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar, namun lebih dikenal sebagai Ibnu Hajar al-'Asqalani dikarenakan kemasyhuran nenek moyangnya yang berasal dari Ashkelon, Palestina. Salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Fathul Bari (*Kemenangan Sang Pencipta*), yang merupakan penjelasan dari kitab shahih milik Imam Bukhari dan disepakati sebagai kitab penjelasan Shahih Bukhari yang paling detail yang pernah dibuat.

Semangat dalam menggali ilmu ditunjukkannya dengan tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi dengan melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Negeri-negeri yang pernah disinggahi dan tinggal disana, di antaranya:

- Dua tanah haram (*Al-Haramain*), yaitu Makkah dan Madinah. Ia tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di Masjidil Haram pada tahun

785 H. Yaitu pada umur 12 tahun. Dia mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits 'Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke Makkah untuk melakukan haji dan umrah.

- Damaskus, Di negeri ini, dia bertemu dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu 'Asakir. Dan dia menimba ilmu dari Ibnu Mulaqqin dan al-Bulqini.
- Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Dia bertemu dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan mengambil manfaat.
- Shan'a dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu dari mereka.

Perjalanan ini dilakukan oleh al-Hafizh untuk menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-ulama besar. Sehingga dikenal Ibnu Hajar memiliki banyak guru yang besar dan masyhur.

Menurut murid utamanya, yaitu Imam As-Sakhawi, karya dia mencapai lebih dari 270 kitab. Kebanyakan karyanya berkaitan dengan pembahasan hadits, secara riwayat dan *dirayat*. Di antarakarya tulis Ibnu Hajar tersebut:

- *Fathul Bari*
- *Ad-Durar al-Kaminah*, kamus biografi tokoh-tokoh abad ke-8
- *Tahdzib at-Tahdzib*
- *Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah*, kamus biografi sahabat nabi.
- *Bulughul Maram*
- *Al-Isti'dad Liyaumil Mii'aad*
- *Nukhbatul Fikr*, (tentang *Musthalah hadits*)

6. Jalaluddin as-Suyuthi

Jalaluddin as-Suyuthi gelar lengkapnya *Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari*; lahir 1445 (849H) - wafat 1505 (911H)) adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Imam Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul *Khusn al-Muhadlarah* menyebutkan bahwa ia mendapatkan ijazah dari setiap guru yang didatanginya, yaitu mencapai 150 ijazah dari 150 orang guru. Di antaraguru-gurunya tersebut, ia berguru pada Al-Bulqini sampai wafatnya, juga belajar hadits pada Syaikhul Islam Taqiyyudin al-Manaawi.

Semasa hidupnya, Imam Suyuthi menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Berikut adalah beberapa karya tulisnya yang terkenal:

1. *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, kitab tafsir yang menjelaskan bagian-bagian penting dalam ilmu mempelajari al-Qur'an
2. *Tafsir al-Jalalain*, yang ditulis bersama Jalaluddin al-Mahalli
3. *Jami' ash-Shagir*, merupakan kumpulan hadits-hadits pendek
4. *Al-Asybah wa an-Nazhair*, dalam ilmu qawa'id fiqh
5. *Syarh Sunan Ibnu Majah*, merupakan kitab yang menjelaskan kitab hadits sunan ibnu majah
6. *Al-Asybah wa an-Nazhair*, dalam ilmu nahwu
7. *Ihya'ul Mayyit bi Fadhaili Ahlil Bait*
8. *Al-Jami' al-Kabir*
9. *Al-Hawi lil Fatawa*
10. *Al-Habaik fi Akhbar al-Malaik*
11. *Ad-Dar al-Mantsur fi at-Tafsir bil Ma'tsur*
12. *Ad-Dar al-Muntatsirah fi al-Ahadits al-Musytahirah*
13. *Ad-Dibaj 'ala Shahih Muslim bin al-Hajjaj*
14. *Ar-Raudh al-Aniq fi Fadhli ash-Shadiq*
15. *Al-'Urf al-Wardi fi Akhbari al-Mahdi*
16. *Al-Gharar fi Fadhaili 'Umar*
17. *Alfiyatu as-Suyuthi*
18. *Al-Kawi 'ala Tarikh as-Sakhawi*
19. *Al-La āli' al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah*
20. *Al-Madraj ila al-Mudraj*
21. *Al-Mazhar fi Ulum al-Lughah wa Anwa'uha*
22. *Al-Mahdzab fimā Waqa'a fi al-Qur'ān min al-Mu'rab*
23. *Asbāb Wurud al-Hadits*
24. *Asrār Tartib al-Qur'ān*
25. *Anmudzaj al-Labib fi Khashāis al-Habib*
26. *Irsyad al-Muhtadin ilā Nashrati al-Mujtahidin*
27. *I'rāb al-Qur'ān*
28. *Ilqām al-Hajar liman zakā sāb Abi Bakr wa 'Umar*
29. *Tārikh al-Khulafā'*
30. *Tahdzir al-Khawash min Ahadits al-Qashash*
31. *Tuhfatu al-Abrār binakti al-Adzkār an-Nawawiyyah*
32. *Tadrib ar-Rāwi fi Syarhi Taqrib an-Nawāwi*
33. *Tazyin al-Mamālik bi Manaqib al-Imām Mālik*
34. *Tamhid al-Farsy fi al-Khishāl al-Maujibah li Zhil al-'Arsy*
35. *Tanwir al-Hawalik Syarh Muwaththa' Mālik*
36. *Tanbih al-Ghabiyy fi Tibra'ati Ibni 'Arabi*
37. *Husnu al-Muhādharah fi Akhbār Mishr wa al-Qāhirah*
38. *Durr as-Sihābah fiman dakhala Mishr min ash-Shahābah*
39. *Dzam al-Makas*
40. *Syarh as-Suyuthi 'ala Sunan an-Nasā'i*
41. *Shifatu Shāhibi adz-Dzauqi 'Aini al-Ishābah fi Ma'rifati ash-Shahābah*
42. *Kasyf*
43. *As-Salim*
44. *Thabaqāt al-Huffādz*

45. *Thabaqat al-Mufasssirin*
46. *'Uqudul Jimān fi 'ilmi al-Ma'āni wa al-Bayān*
47. *'Uqudu az-Zabarjīd 'ala Musnad al-Imām Ahmad fi I'rāb al-Hadits*
48. *Al-Mughthi fi Syarhi al-Muwaththa'*
49. *Lubb al-Lubbāb fi Tahrir al-Ansāb*
50. *Al-Bāb al-Hadits*
51. *Al-Bāb an-Nuqul fi Asbāb an-Nuzul*
52. *Mā Rawāhu al-Asāthin fi 'Adami al-Majī'i ilā as-Salāthin*
53. *Musytahā al-Uqul fi Muntaha an-Nuqul*
54. *Mathla' al-Badrain fiman Yu'ti Ajruhu Marratain*
55. *Miftāhu al-Jannah fi al-I'tishām bi as-Sunnah*
56. *Miftahamāt al-Aqrān fi Mubhamāt al-Qur'ān*
57. *Nazham al-Aqyān fi A'yān al-A'yān*
58. *Ham'u al-Hawami' Syarhu Jam'u al-Jawami'*
59. *At-Tahadduts bi Ni'matillah*
60. *Mu'jam al-Mu'allafāt as-Suyuthi*
61. *Fahrusāt Mu'allafātii*
62. *Al-Fāruq baina Al-Mushanif wa as-Sariq*
63. *Thibb an-Nufus*
64. *Nawadhir al-Ayak fi Ma'rifati al-Niyak*
65. *Ar-Rahmah fi ath-Thibbi wa al-Hikmah*

7. Wahbah al-Zuhaili

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Bapanya bekerja sebagai petani. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar yang berprestij di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima kedoktoran (Ph.D) dengan kepujian dalam Syariah Islam menerusi tesis beliau "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antarabangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau

juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisyen dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Dalam bidang Akidah, Dr. Wahbah mempertahankan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang terdiri daripada kelompok Asyairah dan Maturidiah. Menurut beliau mengikut salah satu daripada 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) adalah tidak wajib. Apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti mereka yang tergolong dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau juga, sambutan Maulidurrasul adalah diharuskan. Selain itu, beliau berpendapat adalah dibenarkan untuk bertawasul kepada Nabi dan para wali. Beliau tidak suka berhujah dengan golongan Salafi. Namun beliau berpendapat Salafi, Wahabi tidak kafir. Walau bagaimana pun, banyak pandangan-pandangan mereka (Salafi Wahabi) yang beliau tidak persetujui.

Beliau banyak menulis karya-karya agung. Antara karya-karya beliau ialah:

1. Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
2. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
3. Usul al-Fiqh al-Islami .
4. Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
5. al-'Alaqa al-Dawali fi al-Islam.
6. al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
7. al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
8. Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
9. Asl Muqaranit al-Adyan.
10. Al-'Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
11. Tafsir al-Munir.
12. Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar
13. Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar
14. al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar
15. al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki

8. Khoirudin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., dilahirkan di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Karya beliau antara lain : *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), dan *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan*

Materi & Status Perkawinan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim (2009).

Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita R.I sebagai penulis terbaik di bidang wanita (1995), dan dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penulis terproduktif (2003).

9. Neng Djubaidah

Neng Djubaidah terlahir dari pasangan Muhammad Jamani dan Eni Zainab. Neng melanjutkan pendidikan di SMP 2 Putri Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan saat sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Neng bersama kawannya melakukan demonstrasi menentang Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Lulus dari SMA, Neng melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada hingga meraih gelar sarjana muda satu. Neng daftar di Fakultas Hukum UI kelas sore. Neng diminta oleh dosennya, Habibah Daud untuk mengajar di Universitas Indonesia. Ketika Neng menempuh S2 di FH UI tahun 2001, guru besarnya Prof Tahir Azhari aktif sebagai Ketua Komisi Hukum MUI. Neng diminta untuk membantu di MUI, akhirnya menjadi Sekretaris Komisi Hukum. Pada saat yang sama, MUI baru saja mengeluarkan Fatwa Pornografi dan Pornoaksi. Neng langsung ditunjuk untuk menjadi tim penyusun RUU APP (Anti Pornoaksi dan Pornografi). Selain menulis buku yang berjudul Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, beberapa jurnal karyanya diantaranya Alat Bukti Zina dan Kedudukan Perempuan dalam Perkara Cerai di Lingkungan Peradilan Agama (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. XI, Tahun 2000, Mei-Juni), Kewenangan Mengadili Perkara Mengenai Pelaksanaan Zakat (Tinjauan atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat) (Dimuat dalam Jurnal Hukum No. 44, Tahun 1999, September-Oktober), Analisis Yurifrudensil Tentang Cerai Talak (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 14, Tahun 1994), Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Masyarakat Muslim di Indonesia Suatu Harapan (Dimuat dalam Jurnal Mimbar Hukum No. 40, Tahun 1998, November-Desember).

Lampiran 5

SURAT IZIN PENELITIAN



Lampiran 6

SURAT BUKTI WAWANCARA



Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs H. Abd. Rasyid. A.,Tu.H
Jabatan : Hakim
Alamat : Pandeyan Cihuy/711 Yogyakarta

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)"

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunankan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Januari 2016

Pewawancara

(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber

(Drs. H. Abd. Rasyid. A.,Tu.H)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Afharudin, M.Si
Jabatan :
Alamat :

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)"

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14-1-2016

Pewawancara

(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber

(Drs. Afharudin M.Si)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I
Jabatan : Hapim
Alamat : PA Bantul

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)”

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunankan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11-3-2016

Pewawancara

(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber

(Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuniati Farizah, S. Ag. SH. M.S.I
Jabatan :
Alamat :

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)”

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

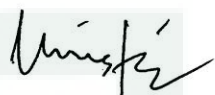
Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11, - 03 - 2016

Pewawancara


(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber


(Yuniati Farizah, S. Ag. SH. M. S. I)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Rosmaliah, S.H., MSI
Jabatan : Hakim PA. Bantul
Alamat : UH V No 702 Yogyakarta .

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)”

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Januari 2016

Pewawancara

(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber

(Dra. Rosmaliah, S.H., MSI)

Surat Bukti Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Tharfu'ah
Jabatan : Hakim PA. Bantul
Alamat : Wonotawang Rt. 09 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul "PENGARUH ISBAT NIKAH TERHADAP NIKAH SIRRI (ANALISIS PANDANGAN HAKIM-HAKIM PENGADILAN AGAMA BANTUL YOGYAKARTA)"

Dengan saudara :

Nama : Akhmad Faisal Amin
NIM : 12350069
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-ahwal Asy-syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Kampus : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16, Februari 2016

Pewawancara

(Akhmad Faisal Amin)

Narasumber

(Dra. Tharfu'ah)

LAMPIRAN 7

**FOTO-FOTO PENULIS BERSAMA HAKIM-HAKIM PENGADILAN
AGAMA BANTUL**



Penulis bersama Bapak Ahsan Dawi dan Ibu Yuniati Faizah



Penulis bersama Ibu Marfu'ah



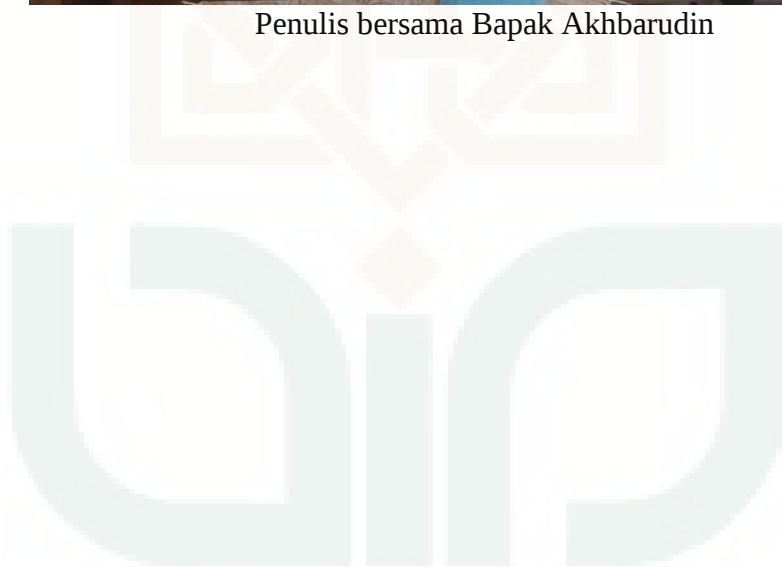
Penulis bersama Bapak Abd. Rasyid. A.



Penulis bersama Ibu Rosmaliah



Penulis bersama Bapak Akhbarudin



Lampiran 8

CURRICULUM VITAE

Nama : Akhmad Faisal Amin

Tempat Tgl/ Lahir : 10 Desember 1994

Alamat Asal : Ds. Danasari RT 06 RW 02 Kec. Bojong Kab. Tegal Prov.
Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Ayah : Sugeng

Ibu : Khayatun

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

No. Hp : 0856-4141-7104

E-mail : Faisalamin69@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD N Danasari 01, Lulus Tahun 2006
2. SMP N 02 Bojong, Lulus Tahun 2009
3. MA HM Tribakti, Lulus Tahun 2012
4. UIN Sunan Kalijaaga, Lulus Tahun 2016